



PENETAPAN

NOMOR 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

_____, tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____
_____, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

_____, tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____
_____, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Ibu kandung anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat;
Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 18 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] adalah suami istri yang sah menikah di hadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED], telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED];
3. Bahwa Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] telah bermaksud mengangkat seorang anak bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir: [REDACTED];
4. Bahwa Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] telah mengasuh anak tersebut semenjak umur 3 bulan;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung tidak keberatan atas pengangkatan anak yang bernama [REDACTED] oleh Para Pemohon dan antara Pemohon I dengan bapak kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu asuhan dan bimbingan serta pendidikan Para Pemohon;
7. Bahwa permohonan atas dasar persaudaraan dan dengan niat beribadah kepada Allah Swt, bermaksud menjadikan [REDACTED] tersebut sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Para Pemohon berikrar sanggup mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung sendiri, sedang dalam hal waris atas harta Para pemohon akan mengikuti syariat

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar tersebut, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah RI;

10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan KMA RI Nomor 154 Tahun 1991, maka pengadilan agama mempunyai hak dan kewenangan memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak, untuk memberikan kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir: [REDACTED] tersebut secara hukum sebagai anak angkat Para Pemohon menurut hukum Islam;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan tentang semua hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan hukum nasional serta akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya. Maka, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 2 (dua), calon anak angkat dalam perkara *a quo* yang bernama [REDACTED] merupakan anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa pada posita nomor 4 (empat), ibu kandung dari calon anak angkat dalam perkara *a quo* yang bernama [REDACTED] merupakan adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa penyebab orang tua kandung calon anak angkat tersebut menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam hal tumbuh kembang, pendidikan serta kebutuhan hidupnya disebabkan orang tua kandung anak tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Ibu kandung dari anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumbawa, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah orang tua kandung dari anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat mereka;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan hingga saat ini;
- Bahwa [REDACTED] merupakan adik kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung anak tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu dari sisi ekonomi;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut pihak keluarganya telah rela dan ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkecukupan, sehingga mampu untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih dalam hal pertumbuhan/perkembangan, pendidikan serta kecukupan hidup yang layak bagi anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II masih menjalin silaturahmi. Selain itu, anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya dan kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan untuk bulan November 2020 [REDACTED], atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan untuk bulan November 2020 [REDACTED], atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] selaku ibu kandung calon anak angkat dalam perkara a quo merupakan adik kandung dari Pemohon II;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak itu berumur 3 (tiga) bulan hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak tersebut dan pihak keluarganya telah rela dan ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan orang tua kandung anak tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkecukupan, sehingga mampu untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam hal tumbuh kembang, pendidikan serta kebutuhan hidup anak;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara [REDACTED];

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] selaku ibu kandung calon anak angkat dalam perkara a quo merupakan adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak itu berumur 3 (tiga) bulan hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak tersebut dan pihak keluarganya telah rela dan ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan orang tua kandung anak tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkecukupan, sehingga mampu untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam hal tumbuh kembang, pendidikan serta kebutuhan hidup anak;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan tentang hal-hal mengenai pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum nasional serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar menjadi pertimbangan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai permohonan pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg, guna memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 hingga P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dengan tanda bukti P.1 hingga P.11 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada umumnya telah *di-nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 hingga P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik. Kemudian, berdasarkan bukti P.3, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa calon anak angkat dalam perkara *a quo* bernama Dina Ayudi Fitriah, lahir pada tanggal 01 Oktober 2008 di Sumbawa Besar. Adapun berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa Para Pemohon telah mendapat izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan pengangkatan anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 dan P.7 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Kemudian, berdasarkan P.8 dan P.9 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai sejumlah penghasilan tetap setiap bulannya. Lalu, berdasarkan bukti P.10 membuktikan bahwa orang tua kandung calon anak angkat dalam perkara *a quo* juga merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik. Adapun berdasarkan bukti P.11, membuktikan bahwa antara Ibu kandung dengan bapak kandung calon anak angkat dalam perkara *a quo* telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tahun 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 hingga P.11 dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis berupa surat yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg. Selanjutnya, saksi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. Dengan demikian, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED]. Anak tersebut merupakan anak kandung dari [REDACTED]. Dalam hal ini, [REDACTED] selaku ibu kandung calon anak angkat dalam perkara *a quo* merupakan adik kandung dari Pemohon II. Selanjutnya, anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengetahui orang tua kandung anak tersebut dan pihak keluarganya telah rela dan ikhlas serta tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan pihak manapun dalam menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut disebabkan orang tua kandung calon anak tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi. Adapun Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkecukupan, sehingga mampu untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa. Lebih lanjut, tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam hal tumbuh kembang, pendidikan serta kebutuhan hidup anak tersebut. Selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pernikahan yang sah antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa Atusti Lindiana selaku ibu kandung calon anak angkat dalam perkara *a quo* merupakan adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu merawat calon anak angkat tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II hidup berkecukupan, sedangkan orang tua kandung anak tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut beserta keluarganya telah ikhlas dan rela serta tidak keberatan menyerahkan calon anak angkat tersebut untuk diasuh Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan pihak manapun;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam hal tumbuh kembang, pendidikan serta kebutuhan hidup anak tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan dalam perkara *a quo* calon anak angkat dan calon orang tua angkat tersebut sama-sama beragama Islam;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pengangkatan anak juga diatur dalam Islam sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an Surah Al Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan pengangkatan anak dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menjadi pedoman bagi Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- Bahwa agama Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 dan 5;
- Bahwa pengangkatan anak juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dengan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak berarti mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat tanpa memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya;

- Bahwa agama Islam melarang orang tua angkat mengaburkan atau menyembunyikan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pada saat anak angkat tersebut telah memasuki usia yang matang atau pada saat anak angkat tersebut sudah memasuki waktu yang tepat dan layak untuk mengetahui asal usul nasabnya, misalnya saat anak angkat akan hidup mandiri atau akan menikah, maka orang tua angkat tersebut harus menyampaikan informasi tentang identitas orang tua kandung anak angkat tersebut;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab, oleh karena itu diantara mereka harus menjaga ketentuan *mahram* (orang yang [haram](#) untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan maupun pernikahan sebagaimana ketentuan [hukum](#) Islam);
- Bahwa bapak angkat dilarang menjadi wali nikah anak angkat perempuan. Adapun yang boleh menjadi wali nikah anak angkat tersebut adalah bapak kandung dari anak angkat tersebut maupun wali hakim yang sah;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak saling mewarisi, namun diantara mereka dapat saling berwasiat. Bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, dapat memperoleh wasiat wajibah melalui Putusan Pengadilan Agama maksimal atau sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya tersebut. Begitu juga bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya, dapat memperoleh wasiat wajibah melalui Putusan Pengadilan Agama maksimal atau sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya tersebut (*vide* Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* bersifat volunter (permohonan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 dan 194 R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED], alamat di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, terhadap seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 70.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
	Rp 10.000,00		
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Sub